



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : [REDACTED]  
Tempat Lahir : Boyolali;  
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 10 Januari 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal tanggal 9 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/18/III/Res.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 9 Februari 2023;

Anak [REDACTED] ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Sukowati berkantor di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgn tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku [REDACTED]  
[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana menguasai senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :Anak [REDACTED]  
[REDACTED] berupa pidana PERINGATAN
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah senjata tajam jenis Pisau  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
  - 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam AD 4980 DD  
DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK PELAKU
4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak dan Penasehat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan Penasehat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasehat Hukum Anak secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku [REDACTED]  
pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.15 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan Sragen Gesi di simpang empat Dukuh Sapen Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.15 Wib, anak pelaku [REDACTED] saling berboncengan dengan saksi [REDACTED] mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam dengan Nomor Polisi AD 4980 DD milik anak pelaku [REDACTED] di sekitar wilayah Kabupaten Sragen, sambil membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau yang disimpan dalam dashboard sepeda motor dengan maksud untuk berjaga jaga jika terjadi keributan antar perguruan silat, namun sesampainya di jalan Sragen Gesi di simpang empat Dukuh Sapen Desa Kedungupit Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, perbuatan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] diketahui oleh yang berwajib, sehingga yang berwajib mengamankan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] berikut barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa tindakan anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] yang membawa, menguasai, menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau tersebut tidak termasuk untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta anak pelaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan anak pelaku [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama rekannya [REDACTED] [REDACTED] melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08 15 WIB di simpang empat Sapen

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sragen-Gesi, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di dashboard sepeda motornya ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping karena mendapatkan informasi adanya konvoi menggunakan sepeda motor dari perguruan silat IKSPI Keraksakti, lalu kami melakukan patroli di sekitar Sragen kota mengarah ke sekretariat IKSPI Kerasakti di Desa Tangkil, Sragen. Sekitar pukul 09.00 WIB saat sampai di Jembatan Tol Tangkil, Sragen, kami bertemu dengan gerombolan konvoi menggunakan sepeda motor lalu langsung kami hadang dan tangkap beberapa orang tersebut, setelah itu kami menyisir hingga pada akhirnya kami bertemu dengan gerombolan lain yang melakukan konvoi di simpang empat Sapen Jalan Sragen-Gesi, Desa Kedungupit, Sragen lalu kami mengamankan dan menangkap Anak Pelaku [REDACTED] lalu kami temukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dashbord sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam AD 4980 DD milik Anak Pelaku [REDACTED], atas dasar tersebut Saksi dan rekan-rekan membawa Anak Pelaku [REDACTED] beserta barang bukti ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah di interogasi Anak Pelaku [REDACTED] mengaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut dari rumahnya di wilayah Boyolali dibawa ke Sragen saat konvoi dengan komunitas IKSPI Kab. Sragen dengan maksud dan tujuannya untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya ;
- Bahwa Anak melakukan konvoi di Kabupaten Sragen dalam rangka mencari keadilan dengan cara melakukan konvoi/arak-arakan karena perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] dalam membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak berwajib;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] belum menggunakan senjata tajam jenis pisau saat konvoi tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang di amankan dari Anak Pelaku [REDACTED] yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya);
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Konvoi yang diikuti Anak Pelaku [REDACTED] tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

## 2. [REDACTED]

- [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan oleh Anak Pelaku [REDACTED]
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 WIB di simpang empat Sapen jalan Sragen-Gesi, Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Anak Pelaku [REDACTED] membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter ;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar 13.00 WIB. Anak Pelaku [REDACTED] datang ke rumah Saksi di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali mengajak Saksi untuk ikut datang ke sekretariat IKSPI Kerasakti Kabupaten Sragen dengan tujuan solidaritas perguruan silat IKSPI KERASAKTI untuk mencari keadilan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya Saksi ikut ke acara tersebut karena Saksi juga warga IKSPI Kerasakti;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB. Anak Pelaku [REDACTED] ke rumah Saksi untuk bersama-sama berangkat dan Saksi diboncengkan Anak Pelaku [REDACTED] berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol AD 4980 DD milik Anak Pelaku [REDACTED] menuju ke sekretariat IKSPI KERASAKTI yang beralamatkan di Kelurahan Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Sekitar pukul 05.30 WIB. Saksi dan Anak Pelaku [REDACTED] sampai di sekretariat IKSPI KERASAKTI Kabupaten Sragen dan Saksi melihat sudah ada lebih dari 50 (lima puluh) kendaraan bergerombol di tempat tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 08.15 WIB ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal dari gerombolan tersebut mengajak untuk melakukan konvol/arak-arakan, lalu Saksi bersama dengan Anak Pelaku [REDACTED] berboncengan mengikuti konvoi tersebut berangkat dari Sekretariat IKSPI Kerasakti Sragen melewati Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen yang akhirnya sampai di simpang empat Sapen Jalan Sragen - Gesi Kelurahan Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen bertemu dengan Petugas Polres Sragen lalu membubarkan konvoi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang berada di dashboard sepeda motor Anak Pelaku [REDACTED], kemudian Saksi dan Anak Pelaku [REDACTED] di amankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polres Sragen ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Anak Pelaku [REDACTED] membawa senjata tajam jenis pisau, Saksi tahu Anak Pelaku [REDACTED] membawa pisau setelah petugas menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut didashboard sepeda motor milik Anak Pelaku [REDACTED] ;
- Bahwa yang menjadi penyebab Saksi bersama Anak Pelaku [REDACTED] serta komunitas IKSPI Kerasakti yang semuanya tidak kenal melakukan konvoi arak-arakan karena sebelumnya perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]






pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti kemudian komunitas IKSPI Kerasakti mencari keadilan tentang tuduhan yang salah tersebut dengan cara melakukan konvoi/arak-arakan ;

- Bahwa Saksi tidak melihat senjata tajam jenis pisau yang dibawa Anak Pelaku [REDACTED] karena ketutupan kayak bendera perguruan pencak silat ;
- Bahwa Senjata tajam jenis pisau belum digunakan Anak Pelaku [REDACTED] saat konvoi ;
- Bahwa yang pertama Saksi diajak Anak Pelaku [REDACTED] melalui WA dan waktu akan berangkat Anak Pelaku [REDACTED] datang kerumah Saksi lalu berangkat ke Sragen ;
- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat di bawa oleh Anak Pelaku [REDACTED] yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama rekannya melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08 15 WIB di simpang empat Sapen Jalan Sragen-Gesi, Desa Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di dashboard sepeda motornya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping karena mendapatkan informasi adanya konvoi menggunakan sepeda motor dari perguruan silat IKSPI Kerasakti, lalu kami melakukan patroli di sekitar Sragen kota mengarah ke sekretariat IKSPI Kerasakti di Desa Tangkil, Sragen. Sekitar pukul 09.00 WIB saat sampai di Jembatan Tol Tangkil, Sragen, kami bertemu dengan gerombolan konvoi menggunakan sepeda motor lalu langsung kami hadang dan tangkap beberapa orang tersebut, setelah itu kami menyisir





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah di interogasi Anak Pelaku [REDACTED] mengaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dashboard sepeda motor tersebut dari rumahnya di wilayah Boyolali dibawa ke Sragen saat konvoi dengan komunitas IKSPI Kab. Sragen dengan maksud dan tujuannya untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya ;
- Bahwa Anak melakukan konvoi di Kabupaten Sragen dalam rangka mencari keadilan dengan cara melakukan konvoi/arak-arakan karena perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] dalam membawa dan menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak berwajib;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] belum menggunakan senjata tajam jenis pisau saat konvoi tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang di amankan dari Anak Pelaku [REDACTED] yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya);
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor

Page 10 of 10






- Bahwa Konvoi yang diikuti Anak Pelaku [REDACTED] tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku [REDACTED] karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau di dashboard sepeda motornya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 WIB. Saksi bersama rekan-rekan melakukan sweeping karena mendapatkan informasi adanya konvoi menggunakan sepeda motor dari perguruan silat IKSPI Keraksakti, lalu kami melakukan patroli di sekitar Sragen kota mengarah ke sekertariat IKSPI Kerasakti di Desa Tangkil, Sragen. Sekitar pukul 09.00 WIB saat sampai di Jembatan Tol Tangkil, Sragen, kami bertemu dengan gerombolan konvoi menggunakan sepeda motor lalu langsung kami hadang dan tangkap beberapa orang tersebut, setelah itu kami menyisir hingga pada akhirnya kami bertemu dengan gerombolan lain yang melakukan konvoi di simpang empat Sapen Jalan Sragen-Gesi, Desa Kedungupit, Sragen lalu kami mengamankan dan menangkap Anak Pelaku [REDACTED] lalu kami temukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di dashbord sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam AD 4980 DD milik Anak Pelaku [REDACTED], atas dasar tersebut Saksi dan rekan-rekan membawa Anak Pelaku [REDACTED] beserta barang bukti ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah di interogasi Anak Pelaku [REDACTED] mengaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang disimpan didashbord sepeda motor tersebut dari rumahnya di wilayah Boyolali dibawa ke Sragen saat konvoi dengan komunitas IKSPI Kab. Sragen ;
- Bahwa setelah di introgasi Anak Pelaku [REDACTED] menyampaikan maksud dan tujuannya membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]





- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] mengakui senjata tajam jenis pisau tersebut miliknya ;
- Bahwa Anak melakukan konvoi di Kabupaten Sragen dalam rangka mencari keadilan dengan cara melakukan konvol/arak-arakan karena perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] belum menggunakan senjata tajam jenis pisau saat konvoi tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang kami amankan dari Anak Pelaku [REDACTED] yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya);
- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED] tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa Konvoi yang diikuti Anak Pelaku [REDACTED] tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan koordinator konvoi karena Saksi langsung memeriksa satu per satu yang di tangkap ;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa adanya perkara tindak pidana Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu tetapi setelah diberitahu yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak Pelaku [REDACTED];
- Bahwa Saksi kenal Anak Pelaku [REDACTED] merupakan tetangga Saksi anak dari saudara [REDACTED], setahu Saksi umurnya sekarang 16 tahun adalah warga Saksi karena Saksi adalah ketua RT Timorejo, Desa Sobokerto,

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Anak Pelaku [REDACTED] [REDACTED] berperilaku cukup baik di lingkungan masyarakat dan kalau ada kegiatan masyarakat seperti sinoman atau arisan Karangtaruna Anak Pelaku [REDACTED] [REDACTED] mengikuti ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kejadian tersebut tetapi setelah di beritahu oleh pemeriksa kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 WIB di simpang empat Sapen Jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Sragen ;

- Bahwa pada hari Minggu 12 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB. Sdr. [REDACTED] kakak Anak Pelaku [REDACTED] datang ke rumah Saksi mengatakan bahwa Saksi oleh penyidik dari Polres Sragen akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara konvol membawa senjata tajam jenis pisau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 08.15 WIB di Jalan Sragen - Gesi, Kedungupit, Sragen;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 setelah sampai di Kantor Polisi dan di mintai keterangan Saksi baru mengetahui bahwa Anak Pelaku [REDACTED] telah melakukan konvoi dan membawa senjata tajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 08.15 WIB di Jalan Sragen - Gesi, Kedungupit, Sragen ;

- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED]  
[REDACTED] masih sekolah di SMK kelas 2 ;

- Bahwa Anak Pelaku [REDACTED]  
[REDACTED] tidak pemakai narkoba atau obat-obatan ;

- Bahwa barang bukti tersebut yang diamankan dari Anak Pelaku [REDACTED] [REDACTED] yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya);

- Bahwa di wilayah RT Saksi tidak digunakan untuk latihan perguruan Kerasakti;

- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]

\_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diperiksa dan dimintai keterangan terkait perkara tindak pidana "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkat, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;
- Bahwa Anak Pelaku ditangkap petugas Polres Sragen karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang Anak Pelaku taruh di dashboard sepeda motor saat sedang konvoi/arak-arakan menggunakan sepeda motor bersama komunitas silat IKSPI Keraksakti ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di simpang empat Sopen jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Pelaku hanya kenal Saksi [REDACTED] [REDACTED] yang Anak Pelaku boncengkan sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol AD 4980 DD, selain itu tidak ada yang Anak Pelaku kenal ;
- Bahwa Anak Pelaku bersama Saksi [REDACTED] [REDACTED] merupakan warga IKSPI Kerasakti Boyolali dan komunitas silat IKSPI Kerasakti yang semuanya tidak Anak Pelaku kenal melakukan konvoi arak-arakan di Sragen karena sebelumnya perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti kemudian komunitas IKSPI Kerasakti mencari keadilan tentang tuduhan yang salah tersebut dengan cara melakukan konvoi/arak-arakan di Kabupaten Sragen;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. waktu Anak Pelaku sedang di rumah, Anak Pelaku melihat postingan dari salah satu anggota grup whatsapp bernama "KSNYEL" yang tidak Anak Pelaku kenal yang anggota grup tersebut warga IKSPI Kerasakti se-Soloraya yang intinya mengajak untuk berkumpul di sekretariat IKSPI KERASAKTI Kabupaten Sragen dalam rangka solidaritas mencari keadilan karena sebelumnya perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]






pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur rumah Anak Pelaku lalu Anak Pelaku simpan di dashboard Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol. AD 4980 DD milik Anak Pelaku. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB. Anak Pelaku pergi kerumah Saksi [REDACTED] di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, sampai di sana Anak Pelaku mengajak Saksi [REDACTED] untuk ikut datang ke sekretariat IKSPI Kerasakti Kabupaten Sragen dengan tujuan solidaritas perguruan IKSPI KERASAKTI untuk mencari keadilan dan Saksi [REDACTED] mau ikut ke acara tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak Pelaku ke rumah Saksi [REDACTED] untuk bersama-sama pergi ke Sragen dan Saksi [REDACTED] Anak Pelaku boncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamah N-Max warna hitam No.Pol AD 4980 DD milik Anak Pelaku menuju ke sekretariat IKSPI KERASAKTI yang beralamatkan di Kecamatan Tangkil, Kabupaten Sragen. Lalu sekitar pukul 05.30 WIB. Anak Pelaku sampai di sekretariat IKSPI KERASAKTI dan Anak Pelaku melihat sudah ada lebih dari 50 (lima puluh) kendaraan bergerombol di tempat tersebut. Lalu sekira pukul 08.15 WIB ada salah satu orang yang tidak Anak Pelaku kenal dari gerombolan tersebut mengajak untuk melakukan konvoi/arak-arakan lalu Anak Pelaku bersama Saksi [REDACTED] dengan berboncengan mengikuti konvoi tersebut berangkat dari Sekretariat IKSPI Kerasakti Sragen melewati Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen yang akhirnya sampai di simpang empat Sapan Jalan Sragen Gesi Kelurahan Kedungupit, Kec/Kab. Sragen bertemu dengan Petugas Polres Sragen lalu membubarkan konvoi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang berada di dashboard sepeda motor Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] di amankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polres Sragen ;
- Bahwa Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter untuk berjaga-jaga ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Anak Pelaku untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh petugas Polres Sragen karena Konvoi dengan menggunakan sajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di simpang empat Sapen jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter;
- Bahwa Anak Pelaku diamankan oleh petugas Polres Sragen di simpang empat Sapen jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen bersama dengan Saksi [REDACTED];
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB. waktu Anak Pelaku sedang di rumah, Anak Pelaku melihat postingan dari salah satu anggota grup whastApp bernama "KSNYEL" yang tidak Anak Pelaku kenal yang anggota grup tersebut warga IKSPI Kerasakti se-Soloraya yang intinya mengajak untuk berkumpul di sekretariat IKSPI KERASAKTI Kabupaten Sragen dalam rangka solidaritas mencari keadilan karena sebelumnya perguruan silat IKSPI KERASAKTI telah dituduh sebagai pelaku pembacokan warga perguruan silat PSHT yang terjadi di Kabupaten Sragen namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB. Anak Pelaku mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada di dapur rumah Anak Pelaku lalu Anak Pelaku simpan di dashboard Sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol. AD 4980 DD milik Anak Pelaku. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB. Anak Pelaku pergi kerumah Saksi [REDACTED]

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]





██████████ di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, sampai di sana Anak Pelaku mengajak Saksi ██████████ untuk ikut datang ke sekretariat IKSPI Kerasakti Kabupaten Sragen dengan tujuan solidaritas perguruan IKSPI KERASAKTI untuk mencari keadilan dan Saksi ██████████ mau ikut ke acara tersebut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak Pelaku ke rumah Saksi ██████████ untuk bersama-sama pergi ke Sragen dan Saksi ██████████

██████████ Anak Pelaku boncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol AD 4980 DD milik Anak Pelaku menuju ke sekretariat IKSPI KERASAKTI yang beralamatkan di Kecamatan Tangkil, Kabupaten Sragen. Lalu sekitar pukul 05.30 WIB. Anak Pelaku sampai di sekretariat IKSPI KERASAKTI dan Anak Pelaku melihat sudah ada lebih dari 50 (lima puluh) kendaraan bergerombol di tempat tersebut. Lalu sekira pukul 08.15 WIB ada salah satu orang yang tidak Anak Pelaku kenal dari gerombolan tersebut mengajak untuk melakukan konvoi/arak-arakan lalu Anak Pelaku bersama Saksi ██████████ dengan berboncengan mengikuti konvoi tersebut berangkat dari Sekretariat IKSPI Kerasakti Sragen melewati Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen yang akhirnya sampai di simpang empat Sapen Jalan Sragen Gesi Kelurahan Kedungupit, Kec/Kab. Sragen bertemu dengan Petugas Polres Sragen lalu membubarkan konvoi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang berada di dashboard sepeda motor Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku dan Saksi ██████████ di amankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polres Sragen ;

- Bahwa Anak Pelaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa Anak Pelaku belum menggunakan senjata tersebut untuk melukai orang lain;
- Bahwa Anak tidak ijin untuk membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Anak menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor ██████████





Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut hukum adalah "Setiap orang" (natuurlijke person) yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau "Hij Die" tiada lain merupakan suatu kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan Anak [REDACTED], yang mana identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan berkas perkara ini telah benar dan dibenarkan oleh Anak sendiri serta dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta selama pemeriksaan di persidangan keadaan Anak telah nyata dalam keadaan sehat wal'afiat dan cakap menurut hukum yaitu tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, tidak dibawah pengampuan dan telah dewasa pula serta Anak tersebut secara seksama dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim ataupun oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona" sehingga Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa "unsur Barangsiapa" telah terpenuhi oleh Anak tersebut ;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini bukan hanya tidak ada ijin dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum atau tanpa alas hak atau perbuatan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, Anak Pelaku diamankan oleh petugas Polres Sragen karena Konvoi dengan menggunakan sajam yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di simpang empat Sapen jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter dengan tanpa ijin dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak mengakui senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter adalah milik Anak sendiri untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Anak membawa senjata tajam berupa pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter tersebut dengan tujuan untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan serta Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;


**Ad.3. Unsur Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur inipun telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Anak Pelaku diamankan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di simpang empat Sapen jalan Sragen-Gesi, Kedungupit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen karena kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter dengan tanpa ijin dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Anak mengakui senjata tajam senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter adalah milik Anak sendiri untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wib Anak Pelaku ke rumah Saksi [REDACTED] untuk bersama-sama pergi ke Sragen dan Saksi [REDACTED] Anak Pelaku boncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol AD 4980 DD milik Anak Pelaku menuju ke sekretariat IKSPI KERASAKTI yang beralamatkan di Kecamatan Tangkil, Kabupaten Sragen. Lalu sekitar pukul 05.30 WIB. Anak Pelaku sampai di sekretariat IKSPI KERASAKTI dan Anak Pelaku melihat sudah ada lebih dari 50 (lima puluh) kendaraan bergerombol di tempat tersebut. Lalu sekira pukul 08.15 WIB ada salah satu orang yang tidak Anak Pelaku kenal dari gerombolan tersebut mengajak untuk melakukan konvoi/arak-arakan lalu Anak Pelaku bersama Saksi [REDACTED] dengan berboncengan mengikuti konvoi tersebut berangkat dari Sekretariat IKSPI Kerasakti Sragen melewati Jalan Sragen-Gesi, Tangkil, Sragen yang akhirnya sampai di simpang empat Sapen Jalan Sragen Gesi Kelurahan Kedungupit, Kec/Kab. Sragen bertemu dengan Petugas Polres Sragen lalu membubarkan konvoi tersebut dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam yang berada di dashboard sepeda motor Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku dan Saksi [REDACTED] di amankan oleh petugas dan di bawa ke kantor Polres Sragen

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter tersebut milik Anak sendiri yang dbawa dari rumah Anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Anak didalam perjalanannya dengan sengaja membawa senjata tajam senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 20 sentimeter dengan tujuan untuk berjaga-jaga melindungi diri apabila diserang oleh perguruan silat lain saat konvoi/arak-arakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja membawa, menyimpan, memiliki senjata tajam telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi atas diri Anak maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana bagi Anak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu berpikir dan menjawab setiap pertanyaan Hakim dengan baik, dengan demikian Hakim menilai bahwa Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku Anak harus memperhatikan prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru akan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Menimbang, bahwa salah satu penyelesaian perkara pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan melakukan musyawarah yang mengutamakan pada penyembuhan rasa sakit hati karena kerugian yang diderita korban, pemulihan keadaan pelaku dan korban dengan rasa memaafkan dari korban sebagai pihak yang dirugikan dan permintaan maaf pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku pidana dan adanya rasa penyesalan karena telah melakukan perbuatan yang merugikan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta yang merekomendasikan agar Hakim memberikan putusan pidana dengan syarat berupa Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke-2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan harapan pelayanan masyarakat dapat menanamkan rasa tanggungjawab dan memberikan efek jera kepada Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Demi Kepentingan terbaik bagi anak.
- Klien anak masih terdaftar sebagai murid di SMK Adi Sumarmo Kelas 2.
- Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Klien anak akan vakum dari Perguruan Silat IKSPI Kera Sakti.
- Orangtua kandung klien anak menyatakan mampu untuk membimbing, mendidik, dan mengawasi lebih intensif agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]







Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya menuntut agar Anak dikenakan dengan Peringatan, dan Permohonan/Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Bapas dan tuntutan Penuntut Umum, serta permohonan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban Anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dimana harus lebih memperhatikan pada perbuatan Anak yang mau mengikuti ajakan teman-teman Pencak Silatnya dan Anak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut salah;

Menimbang, bahwa Anak telah menjalani proses hukum yang mana proses hukum ini telah membuat anak menjadi takut dan diharapkan proses hukum ini dapat membuat Anak menjadi jera dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi dan orang tuanya telah merasa bersalah dalam mendidik Anak tersebut, dan untuk kepentingan terbaik bagi Anak yang masih ada keinginan untuk merubah perilakunya dan Hakim juga mempertimbangkan keinginan Anak untuk merubah keadaannya yang masih anak melanjutkan sekolah dan akan mengikuti ujian kelas;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan keinginan orang tua Anak yang mengharap agar Anak tidak dihukum karena orang tua masih sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan maka Hakim berpendapat bahwa penjatuhan tindakan berupa penyerahan kembali Anak kepada orangtuanya untuk dibimbing dan dididik adalah hal yang terbaik bagi kepentingan Anak dan masa depannya;


Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya barang bukti tersebut milik Anak Pelaku







di kembalikan kepada Anak Pelaku [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui dan bersikap sopan serta menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. **Menjatuhkan tindakan kepada Anak** [REDACTED] berupa penyerahan kembali kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dididik;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) sentimeter  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam No.Pol. AD 4980 DD beserta STNKnya dan kunci kontaknya  
Dikembalikan kepada Anak [REDACTED]
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, 4 Juli 2023, oleh **Nova Loura Sasube, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari serta tanggal itu dan  
Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]

[REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Retno Wahyuningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen serta dihadiri oleh **Hasri Marwinda, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Retna Wahyuningsih, S.H.**

**Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.**

Halaman 22 dari 22 Putusan Pidana Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)